

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN HAK SUARA
LEBIH DI SATU TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ATAU LEBIH
DI KABUPATEN TAKALAR
(Studi Kasus Putusan Nomor 31/PID.Sus/2017/PN.Tka)**



OLEH:

RISKA NOVIANTI

B111 15 142

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Hak Suara Lebih
Di Satu Tempat Pemungutan Suara Atau Lebih
Di Kabupaten Takalar
(Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/Pn.Tka)**

Oleh:

RISKA NOVIANTI

B111 15 142

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka
Penyelesaian Studi Sarjana dalam Program
Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN HAK SUARA LEBIH DI SATU TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ATAU LEBIH DI KABUPATEN TAKALAR

(Studi Kasus Putusan No. 31/Pid.Sus/2017/PN. Tka)

Disusun dan diajukan oleh

RISKA NOVIANTI
B111 15 142

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 13 Mei 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian


Ketua


Prof. Dr. Slamet Sampurno., SH., MH, DFM.
NIP. 19680411 199203 1 003

Sekretaris


Dr. Amir Ilyas., SH., MH
NIP. 19800710 200604 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahan skripsi dari :

Nama : Riska Novianti

Nomor Induk : B111 15 142


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Hak Suara Lebih Di Satu Tempat Pemungutan Suara Atau Lebih Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/Pn.Tka)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, Maret 2019

Pembimbing I,



Prof. Dr. Slamet Sampurno., SH., MH, DFM.
NIP:19680411 1992031 003

Pembimbing II,



Dr. Amir Ilyas., SH., MH
NIP:19800710 2006041 001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RISKA NOVIANTI
Nomor Pokok : B11115142
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Hak Suara Lebih di Satu Tempat Pemungutan Suara atau Lebih di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Putusan No.31/Pid.Sus/2017/PN.Tka)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2019

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Riska Novianti

Nomor Induk Mahasiswa : B 111 15 142

Jenjang Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Hak Suara Lebih Di Satu Tempat Pemungutan Suara Atau Lebih Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/Pn.Tka)**” adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2019



(Riska Novianti)



ABSTRAK

RISKA NOVIANTI (B111 15 142), TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN HAK SUARA LEBIH DI SATU TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ATAU LEBIH DI KABUPATEN TAKALAR (Studi Kasus Putusan Nomor 31/PID.Sus/2017/PN.Tka) (Dibimbing oleh Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H, DFM. Selaku Pembimbing Utama dan Dr. Amir Ilyas, S.H., MH Selaku Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penggunaan hak suara lebih di satu tempat pemungutan suara atau lebih di Kabupaten Takalar dalam putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN.Tka.

Ketentuan pidana terkait penggunaan hak suara lebih di satu tempat pemungutan suara atau lebih di atur dalam Pasal 178B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Bahan penelitian yang digunakan adalah hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan Non-hukum. Proses pengumpulan bahan penelitian meliputi pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukum materil oleh penuntut umum maupun majelis hakim dalam putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2017/PN.Tka telah terpenuhi. Sedangkan, mengenai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

Kata Kunci: Hukum Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala daerah, Hak



ABSTRACT

RISKA NOVIANTI (B111 15 142), JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTION USE MORE VOICE RIGHTS IN ONE SOUND OR MORE VOCATIONAL PLACE IN TAKALAR DISTRICT (Case Study Decision Number 31 / PID.Sus / 2017 / PN.Tka) (Supervised by Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH, MH, DFM. As the Main Advisor and Dr. Amir Ilyas, SH, MH as the second advisor)

This study aims to determine the application of material criminal law and judicial legal considerations for criminal acts of using more voting rights in one or more polling stations in Takalar District in the decision Number 31 / Pid.Sus / 2017 / PN.Tka.

Criminal acts of using more voting rights in one or more polling stations or more regulated in Article 178B of Law Number 1 of 2015 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2014 concerning Election of Governors, Regents, and Mayors to Act as amended by Law Number 8 of 2015 concerning Amendments to Law Number 1 of 2015 concerning the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors to become Acts and finally amended with Law Number 10 of 2016.

This type of research uses a type of normative research. The research method is done by inventorying legal materials in the form of laws that are closely related to the problem under study. The research materials used are primary law, secondary legal materials and non-legal materials. The process of collecting the data includes the collection of primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials to answer the research questions in this study.

Based on the results of this study, it can be concluded that the application of the material criminal law by the public prosecutor and the panel of judges in the decision Number: 31 / Pid.Sus / 2017 / PN.Tka has been fulfilled. Meanwhile, regarding the decision of the panel of judges in making this decision in accordance with the applicable provisions based on all the facts and evidence revealed in the trial.

Keywords: General Election Law, Regional Election, Voting Rights



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas sebagai limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya yang senantiasa memberi langkah penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN HAK SUARA LEBIH DI SATU TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ATAU LEBIH DI KABUPATEN TAKALAR (Studi Kasus Putusan Nomor 31/PID.Sus/2017/PN.Tka)”** sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyandang gelas sarjana pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, salam dan Shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Penulis banyak menyadari berbagai kesukaran dan kesulitan serta hambatan yang penulis dapatkan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat kesadaran jiwa, ketekunan, keuletan dan doa maka kesulitan dan hambatan yang dialami dapat penulis atasi sehingga apa yang diharapkan dalam penulisan ini bisa terwujud walaupun jauh dari



kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi jauh lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Alm. Kamaruddin** dan ibunda tercinta **Rosmini** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan kesabaran, rasa kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan serta doa yang beliau panjatkan demi keberhasilan Penulis meraih gelar sarjana, beserta saudara tercinta terkhusus **Agustan** yang membantu penulis baik dari segi materi maupun nonmateri. Dan terima kasih juga Kepada saudara ku **Erna, Erni, Ria, Hj. Kamrida** yang juga selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak kesulitan, akan tetapi kesulitan-kesulitan tersebut dapat dilalui berkat banyaknya pihak yang membantu, oleh karena itu penulis juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. Dr. Farida Pantintingji S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Dr. Hamzah Halim, S.H.,**



M.H selaku Wakil Dekan I, dan **Bapak Dr. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. **Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H, DFM.** Selaku Pembimbing I dan **Dr. Amir Ilyas, S.H., MH** Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, saran, kritik bagi penulis.
4. **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H** serta **Dr. Haerana, S.H., M.H** selaku tim penguji penulis.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas.
6. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
7. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus JURIS 2015.
8. Terkhusus kepada **Rahman Iskandar S.Sos** yang telah setia menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman terbaik Law Girls Squad : **Mitra, Jum, Melisa, Eka, Reni, Elsi, Asma, Ayu, Mifta, Rahma, Riana, Mis, Ria, Yayuk, Ida, Rostina** yang selalu menyemangati penulis dan membantu

penulis selama ini.



10. Teman-teman kos cida immida : Khardin, Supardi, Ayu, Cida, Deva, Inci, Ifa, Jusni, Memmi, Wani yang selalu memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Besar Hukum D yang telah banyak membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Untuk keluarga besar dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan 99, Kabupaten Maros, Kecamatan Mallawa, Desa Barugae, **Riska, Endira, Mis Fransiska, Fitra, Aldo, Melki**, yang telah bersama-sama mengabdikan pada masyarakat.
13. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak sempat ku sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimah kasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Maret 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
B. Pemilihan Umum	15
1. Pengertian Pemilihan Umum	15
2. Sistem Pemilihan Umum	18



3. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah	20
C. Tindak Pidana Pemilihan Umum	23
1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu	23
2. Jenis-Jenis Pelanggaran Pemilu	26
3. Subjek atau Pelaku Tindak Pidana Pemilu	28
D. Tindak Pidana Penggunaan Hak Suara Lebih Dari Satu Kali	30
1. Pengertian Hak Suara atau Hak Pilih	30
2. Pengertian Tindak Pidana Penggunaan Hak Suara Lebih ...	34
E. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum	36
F. Pidana dan Pemidanaan	38
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	38
2. Teori-Teori Pemidanaan	41
3. Prinsip Penjatuhan Pemidanaan	44
G. Pertimbangan Hukum Hakim	45
1. Pengertian Pertimbangan yang Bersifat Yuridis	45
2. Pengertian Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Tipe Penelitian	56
B. Metode Pendekatan.....	57
C. Bahan Penelitian	57
D. Proses Pengumpulan Bahan Penelitian	59
E. Analisis Bahan Hukum	59



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Hak Suara Lebih Di Satu Tempat Pemungutan Suara Atau Lebih Di Kabupaten Takalar.....	60
1. Posisi Kasus	61
2. Dakwaan Penuntut Umum	65
3. Tuntutan Penuntut Umum	68
4. Amar Putusan	69
5. Analisis Penulis	69
B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 135/Pid.B/PN.Tsm.....	84
1. Pertimbangan Hakim	84
2. Analisis Penulis	87
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIR	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi. Pemilihan umum di Indonesia sebagai salah satu upaya mewujudkan negara demokrasi haruslah dapat dilaksanakan dengan baik agar terciptanya pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa pemilihan umum selanjutnya di sebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung yang biasa disebut pemilukada. Pemilukada adalah ajang penyaluran aspirasi politik masyarakat lokal untuk

memilih pemimpin didaerahnya yang memiliki integritas pribadi yang baik dan jujur, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar.

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau biasa disingkat dengan Pemilukada atau Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar pada berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan. Akan tetapi dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah

milukada) ini tidak satupun yang dapat menjamin bahwa seluruh usia selalu bertindak jujur dan adil dalam aspek kehidupannya tidak terkecuali dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum.



Undang-Undang atau berbagai peraturan memang sudah menggariskan hal-hal yang boleh dilakukan, wajib dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan (dilarang), akan tetapi dalam kenyataannya manusia sering lalai atau sengaja melanggar berbagai ketentuan atau peraturan dengan latar belakang yang berbeda termaksud dalam pelanggaran pemilu.

Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksana demokrasi apakah pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU dan Penwaslu) atau pihak peserta pemilihan umum (Rakyat dan para calon) yang selalu melakukan pelanggaran, oleh karena itu semua pelanggaran pemilu harus di tindak, dan perbuatan yang bermaksud membuat pemilihan umum itu menjadi tidak demokratis yaitu, tidak jujur dan tidak adil (Jurdil). Sebagai upaya awal oleh pemerintah untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak demokratis terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab IV tentang Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan.¹

Selain di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pemilihan umum yaitu Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan

¹ M. Subandono, 1992, *Tindak Pidana Pemilu (suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.19.



Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur masalah tindak pidana yaitu khususnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dengan diaturnya masalah tindak pidana dalam pemilihan umum baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Pemilihan Umum termaksud juga aturan KPU, ini menunjukkan kepada kita bahwa pembuat Undang-Undang menganggap pemilihan umum (Pemilu) itu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi dan bernegara di Indonesia. Yang sangat penting adalah bila pemilihan umum tersebut bisa dilaksanakan dengan jujur dan adil. Mengingat pentingnya posisi pemilihan umum bagi sebuah Negara yang demokrasi, maka adalah tidak berlebihan bila dikatakan kebersihan, kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di Negara bersangkutan.

Penegakan hukum pada tindak pidana pemilu merupakan hal yang paling menentukan dalam melaksanakan pemilu yang bersih dan berwibawa serta merupakan hal yang mutlak yang tidak bisa ditawar penerapannya demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemilu.

mlah tindak pidana ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu baik pemilu yang berskala nasional maupun yang berskala seperti halnya di kabupaten Takalar ini hingga mencederai



proses demokrasi itu sendiri. Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan yang cukup drastis di dalam Undang Undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjaranya.

Sesuai amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas. Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada Undang-Undang serta peraturan yang khusus tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih saja ada pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti pada kasus pemilihan ganda yang terjadi di Kabupaten Takalar dimana salah satu peserta menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, kecurangan tersebut terjadi karena lemahnya sistem pengamanan bagi yang sudah menggunakan hak pilihnya. Menurut bawaslu justru berpendapat bahwa kasus pemilihan ganda terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat. Menurut Anggota Bawaslu Wirnyaningsih, masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang aturan dan ancaman sanksi bagi pelaku



pemilihan ganda. Masyarakat juga banyak yang tidak mengetahui soal sanksi akan tindakan yang dilakukannya dapat berbuah pidana.²

Dapat disimpulkan bahwa keberadaan ketentuan pelanggaran-pelanggaran pemilu dalam Undang-Undang Pemilu menjadi sangat penting karena motif dan peluang melanggar Undang-Undang Pemilu tetap menjadi ancaman potensial. Beberapa peserta pemilu cenderung mengambil keuntungan dari ketiadaan ketentuan. Perilaku yang salah ini menunjukkan kualitas proses demokrasi, menciptakan kerugian bagi pihak lain dan publik pada umumnya. Perilaku yang tidak baik selama proses pemilu juga merupakan pelanggaran kepercayaan publik dan tindakan ilegal. Untuk menghadapi masalah tersebut, institusi yang berbeda dan mekanismenya dapat bertanggung jawab untuk menegakkan pemilu yang berintegritas sebagaimana dimandatkan oleh legislasi dan kerangka hukum masing-masing negara.³

Dengan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali di satu tempat atau lebih TPS di Kabupaten Takalar (Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Tka)“.



.hukumonline.com/berita/baca/lt4bf6fe9a146f1/pemilih-ganda-mulai-warna-
da/
rbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*,
bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, hlm. 8.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggunaan hak suara lebih di satu tempat pemungutan suara atau lebih Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Tka)“ ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggunaan hak suara lebih di satu tempat pemungutan suara atau lebih Di Kabupaten Takalar (Studi Kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Tka)“ ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penggunaan hak suara lebih di satu tempat pemungutan suara atau lebih Di Kabupaten Takalar (Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Tka)“.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggunaan hak suara lebih di satu tempat pemungutan suara atau lebih Di Kabupaten Takalar (Studi kasus Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Tka)“.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilaksanakan penulisan ini, diharapkan akan dapat mengembangkan ilmu penulisan hukum khususnya hukum pidana serta dapat menambah informasi tentang analisis yuridis terhadap tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali.

2. Manfaat Praktis

Memperoleh data guna dianalisis agar dapat digunakan penulis dalam menjawab masalah yang penulis kemukakan serta memberikan wawasan bagi ilmu hukum dan bagi aparat penegak hukum dalam menganalisis secara yuridis kasus tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata "*strafbaar feit*". Untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "Tindak Pidana" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".⁴

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

Simons merumuskan *Strafbaar feit* adalah "suatu tindakan yang melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum".⁵

Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan Simons tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut bersifat khusus karena



an, dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, Hlm. 96.
98.

hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

Selain apa yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, tentang pengertian "*strafbaar feit*" dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan bukan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".⁶

Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam defenisi-defenisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah 'perbuatan' saja. Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dening mengatakan, "*'actus' translate into conduct, compromising commision and omission.*" Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak



azawi, 2002, "*pelajaran hukum pidana, bagian 1: stelsel pidana teori-teori, n dan batas berlakunya hukum pidana*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh Undang-Undang.⁷

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebelumnya telah dibahas mengenai pengertian tindak pidana oleh para ahli. Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan di sebut “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dinamakan petindak dapat menilai tindakannya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu



da, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung*
pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 29.
n, dan Nur Azisa, *Op.Cit.* Hlm. 99.

tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa :⁹

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat : perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela”.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :

1). Unsur-unsur formal

- a. Perbuatan sesuatu
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
- d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

2). Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan masalah yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang



dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur bersifat subyektif. ¹ 0

Dalam mengkalisifikasi suatu tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, yang perlu diperhatikan ialah apakah perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang atau tidak. Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan di si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Adapun unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :¹

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dolus atau Culpa*),
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP,
3. Macam-macam maksud atau *oogmekr* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-



. 99-100. ⁰
mintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm

kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain,

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu antara lain sebagai berikut :

1. Sifat melanggar hukum atau *Wederrechtelijckheid*,
2. Kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.



dari uraian diatas, dapat dilihat perbedaan dari unsur unsur subjektif dan unsur objektif.

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata *pemilu* begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *pemilihan* berasal dari kata dasar *pilih* yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarang saja, mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon”. Kata umum berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluru, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja.¹ Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang ada pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan.



¹2014, *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, Gramata Publishing, 1.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pemilihan umum diartikan sebagai berikut :

“Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.¹ Sedangkan menurut G. Werren, pemilu merupakan kesempatan bagi para warga untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah.¹

4

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan penyelenggaraan harus memenuhi prinsip :

- a. Mandiri,
- b. Jujur,
- c. Adil,
- d. Berkepastian Hukum,



¹. 2. 3
2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 461.

- e. Tertib,
- f. Terbuka,
- g. Proposional,
- h. Profesional,
- i. Akuntabel,
- j. Efektif, dan
- k. Efisien.

Pemilihan umum bertujuan mengimplementasikan kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat dalam lembaga politik negara. Melalui pemilihan umum, rakyat mempunyai kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Secara ideal wakil yang duduk di lembaga perwakilan adalah mereka yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum hukum yang adil. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan komponen yang penting dalam negara demokrasi karena berfungsi sebagai alat penyaring bagi mereka yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan.

1

5

Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melainkan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua

pihak Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan

Shafud, MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, hlm 221-



fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja dalam membiayai pelaksanaan fungsi tersebut.

2. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilu merupakan permasalahan pertama dalam melaksanakan pemilihan umum legislatif, karena sistem pemilu akan sangat berpengaruh dengan tahapan dan pelaksanaan pemilu selanjutnya. Begitu juga sistem pemilu akan menentukan demokratis dan tidaknya pemilu dilaksanakan. Setiap sistem pemilu didasarkan pada nilai-nilai tertentu, dan masing-masing memiliki beberapa keuntungan dan kerugian. Sebenarnya tidak ada sistem pemilu yang ideal yang cocok untuk semua negara manapun, tetapi semua sistem itu memang mempunyai satu hal yang sama yaitu suatu proses pengembangan atau reformasi sistem pemilu agar pemilu mempunyai legitimasi dan demokratis.

Tujuan dari sistem pemilihan umum adalah mewujudkan kedaulatan rakyat dengan membentuk pemerintahan perwakilan yang demokratis. Penerapan sistem pemilihan umum adalah untuk menjamin hak-hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pengaturan sistem pemilihan umum harus sejalan dengan prinsip demokratis secara universal.¹



Op.Cit. hlm. 93.

6

Secara konseptual, terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yaitu : ¹ 7

1. Menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil (*electoral system*).
2. Menjalankan pemilihan umum sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi (*electoral process*).

Menurut Sigit Pemungkas, sistem pemilihan umum sebagai seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam satu lembaga perwakilan.¹ Sistem pemilihan umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan yang diterjemahkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pendapat lainnya menyatakan bahwa sistem pemilihan umum sebagai aturan dan prosedur yang memungkinkan suara yang telah dipungut dalam suatu pemilihan diterjemahkan menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif.

Dengan ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi



. 94. 7
8

pelaksanaan sistem pemilihan mekanis ini pada umumnya dilaksanakan dua cara, yaitu :¹

9

- a. Sistem perwakilan distrik/mayoritas/*single-member constituency*,
- b. Sistem perwakilan proporsional.

Sistem pemilihan umum dengan sistem perwakilan distrik yaitu suatu daerah pemilihan memilih memiliki satu wakil yang dipilih secara mayoritas (*single member constituency*). Maksud sistem distrik adalah “wilayah negara dibagi dalam distrik-district pemilihan (daerah-daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Sistem distrik ini dikenal juga dengan sistem pluralitas/mayoritas, maksudnya adalah (yang memperoleh suara terbesar) atau prinsip mayoritas (yang memperoleh suara terbanyak).

Selanjutnya adalah sistem proporsional (*multi-member constituencies*), yaitu suatu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang.

3. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa di singkat dengan *Pemilukada*, adalah pemilihan umum untuk memilih

.97.

9



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk setempat yang memenuhi syarat.

Pemilihan kepalah daerah (gubernur, bupati, dan walikota) merupakan konsekuensi pembagian wilayah Indonesia ke dalam wilayah daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD Tahun 1945. Pemilihan kepalah daerah yang dikenal saat ini yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilaya provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa tiap-tiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah tersendiri. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

0



Ayat (22) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Menurut Djohermansyah, Pemilihan Kepala Daerah menjadi kebutuhan mendesak guna mengoreksi sesegera mungkin kelemahan dalam pemilihan kepala daerah masa lalu. Pemilihan Kepala Daerah bermanfaat untuk memperdalam dan memperkuat demokrasi lokal, baik pada lingkungan pemerintahan (govermence) maupun lingkungan masyarakat. Ada lima alasan/manfaat di selenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah :

1. Pemilihan Kepala Daerah berpotensi untuk mengurangi arogansi DPRD yang sering mengklaim satu-satunya pemegang mandat rakyat yang representatif. Pemilihan Kepala Daerah akan memposisikan kepada daerah juga sebagai pemegang langsung mandat untuk pemerintahan, sedangkan DPRD sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan kebijakan.
2. Pemilihan Kepala Daerah membuat akuntabilitas publik kepala daerah tidak penuh kepada DPRD, tetapi kepada masyarakat daerah selaku konstituennya.
3. Pemilihan Kepala Daerah diharapkan menghasilkan kepala daerah yang bermutu, karena pemilihan langsung berpeluang mendorong majunya calon dan menangnya calon kepala daerah yang kredibel dimasyarakat daerah, menguatkan derajat legitimasi dan



posisi politik kepala daerah sebagai konsekuensi dari sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat.

4. Pemilihan Kepala Daerah menghasilkan mutu pemerintahan daerah yang stabil, produktif dan efektif. Tidak mudah di goyang oleh politisi lokal, terhindar dari campur tangan yang berlebihan atau intervensi pemerintah pusat, tidak mudah dilanda krisis publik dan berpeluang melayani masyarakat secara baik.
5. Pemilihan kepala Daerah mengurangi politik uang pada saat pemilihan maupun pasca pemilihan, antara lain saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepala daerah maupun pengangkatan sekretaris daerah. Pilkada diharapkan mampu menaikkan citra DPRD sekaligus melindungi kepala daerah dari jebakan kolusif dengan legislatif.²

1

C. Tindak Pidana Pemilihan Umum

1. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum

Ada beberapa pengertian tindak pidana pemilihan umum yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah, namun sebelum membahas pengertian tindak pidana pemilihan umum perlu diketahui istilah dari tindak pidana tersebut.



yah, 2017, "Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan m Dan Hukum Positif", Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam negeri Raden Intan hlm. 13-14.

Adapun istilah dan defenisi dari tindak pidana pemilu secara umum, tindak pidana pemilu merupakan terminologis yang sama, atau menjadi bagian dari tindak pidana dalam rezim hukum pidana. Istilah lain untuk “tindak pidana” adalah perbuatan pidana atau delik yang dalam bahasa Belanda disebut dengan Strafbbaarfeit. Jika dikaitkan dengan pemilu maka dapat diistilahkan dengan delik pemilu atau tindak pidana pemilu.²

Dengan menggunakan istilah delik atau tindak pidana pemilu, ia akan menjadi lebih spesifik, yaitu hanya terkait perbuatan pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Dalam arti istilah tindak pidana pemilu diperuntukan bagi tindak pidana yang terjadi dalam atau berhubungan dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. “Defenisi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”.

Berdasarkan defenisi tersebut, perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang



hmi, “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Andalas, Vol.12, Nomor 2 Juni 2015, Hlm. 266.

diskriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Sesuai defenisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran diancam sanksi pidana dalam UU Pemilu.²

3

Lebih jauh, kriminalisasi atas perbuatan tertentu sebagai tindak pidana pemilu dibagi menjadi dua kelompok yaitu :² pelanggaran dan kejahatan. Hanya saja, UU Pemilu Legislatif tidak mendefinisikan secara spesifik apa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan. UU ini hanya mengatur bentuk-bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan juga kejahatan yang satu sama lain sulit untuk membedakannya secara pasti.

Dari penjabaran tentang pengertian tindak pidana pemilihan umum kepala daerah yang dijelaskan dari beberapa sumber di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana pemilihan umum kepala daerah, adalah tindak pidana melawan hukum yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja mulai dari proses persiapan sampai berakhirnya pemilihan umum kepala daerah ini dapat dilakukan oleh siapa saja.



.227. 3
4

2. Jenis-Jenis Pelanggaran Pelanggaran Pemilu

Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan sebagaimana Pasal 135 Ayat (1) UU 1/2015 Jo. UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, antara lain :²

5

a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Subyek pelanggarnya adalah para penyelenggara pemilu/pilkada baik di tingkat pusat hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Dua poin penting yang harus menjadi perhatian penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi peserta pemilu dengan adil.

Bentuk pelanggaran kode etik ini misalnya, penyelenggara pemilu menerima gratifikasi dari oknum pasangan calon (paslon), penyelenggara pemilu menjadi tim sukses paslon, meniadakan penyelenggaraan pemilihan, tidak menyediakan logistik atau fasilitas/sarana pemilihan. Jika dalam pelaksanaan pilkada esok masyarakat menemukan bentuk pelanggaran tersebut atau sejenisnya dapat melaporkan/mengadukan kepada panwas. Panwas akan menindaklanjuti kepada Bawaslu dan

shk.uii.ac.id/2018/03/mengenal-pelanggaran-pilkada/, di akses pada tanggal 8 Maret



akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diselesaikan.

b. Penyelenggaraan administrasi pemilihan

Penyelenggaraan administrasi pemilihan yaitu penyelenggara yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan kode etik penyelenggara pemilihan.

Bentuk pelanggaran administrasi misalnya, tidak menyebarkan undangan pemilihan C6 untuk memilih, data pemilih ganda, ketidaksesuaian jumlah DPT kecamatan dengan rekap kabupaten, kesalahan penulisan nama calon/gelar, kesalahan prosedur penghitungan suara. Jika menemukan bentuk pelanggaran tersebut atau sejenisnya masyarakat dapat melaporkan/mengadukan ke panwas yang kemudian diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk diselesaikan.

c. Sengketa Pemilihan

Sengketa pemilihan yaitu sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan dan/atau antar peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Mengenai sengketa pemilihan ini yang berwenang untuk menyelesaikan adalah Bawaslu. Bawaslu menerima dan mengkaji laporan atau



temuan, kemudian mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

d. Tindak Pidana Pemilihan

Tindak pidana pemilihan adalah pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Bentuk tindak pidana pemilihan misalnya memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Jika menemukan beberapa bentuk tindakan tersebut atau sejenisnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada, masyarakat dapat melaporkan ke panwas atau langsung kepolisian.

3. Subyek atau Pelaku Tindak Pidana Pemilu

Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, yang dapat menjadi subyek tindak pidana pemilu adalah manusia selaku pribadi kodrati. Dengan kata lain, korporasi atau badan hukum dan partai politik bukanlah subyek tindak pidana pemilu. Meskipun dalam Pasal 282 (lembaga survei), Pasal 284 dan 285 (perusahaan pencetakan suara), Pasal 307 dan 308 (lembaga yang melakukan penghitungan cepat) dari UU No. 10 Tahun 2008 menyebutkan lembaga atau perusahaan sebagai subyek atau



pelaku tindak pidana, ketentuan tersebut sebetulnya tidak tepat sebab dalam pasal-pasal itu sanksi padanya kumulatif penjara dan denda. Hanya manusia saja yang bisa dijatuhi sanksi penjara.²

Dengan demikian, subyek tindak pidana dalam UU No.10 Tahun 2008 sebenarnya adalah orang, bukan lembaga/perusahaan/korporasi. Penyebutan kata lembaga/perusahaan dalam Undang-Undang tersebut tidak disertai dengan siapa yang mewakili lembaga/perusahaan yang harus bertanggung jawab. Meskipun demikian, karena UU No.10 Tahun 2008 menyebut subyek “lembaga” atau “perusahaan”, jika terjadi tindak pidana mengenai pasal-pasal yang memuat kata “lembaga” atau “perusahaan” tersebut, harus ada dari pihak “lembaga” atau “perusahaan” tersebut yang bertanggung jawab secara pidana.²

7

Dalam peraturan hukum pidana, orang yang dapat dipidana adalah orang yang dapat dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang. Jadi, harus dicari siapakah orang dalam “lembaga’ atau “perusahaan” yang bertanggung jawab dalam perbuatan atau akibat yang dilarang Undang-Undang. Untuk itu, setiap kasus harus dilihat satu persatu dan tidak bisa digeneralisir. Di samping itu, ajaran hukum pidana

urbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm 13.

7



juga mengenai adanya penyertaan pidana, termaksud di dalamnya orang yang turut serta, menggerakkan, menyuruh melakukan tindak pidana, atau membantu tindak pidana.

D. Tindak Pidana Penggunaan Hak suara Lebih Dari Satu Kali

1. Pengertian hak suara atau hak pilih

Sebelum membahas lebih jauh apa itu tindak pidana penggunaan hak suara lebih dari satu kali, perlu di ketahui terlebih dahulu pengertian dari hak suara atau hak pilih. Hak suara atau kadang-kadang disebut hak pilih adalah hak penduduk untuk memilih.

Di Indonesia, memilih dan dipilih adalah hak warga Negara. Pada dasarnya setiap warga Negara memiliki hak memilih dan dipilih (hak pilih). Tetapi ada batasan perundang-undangan yang mengatur agar hak itu bernilai seperti maksudnya. Misalnya hak untuk dipilih menjadi presiden adalah hak setiap warga Negara Indonesia, pria maupun wanita, yang berusia 35 tahun, berpendidikan terendah sekolah menengah atas/ sederajat, tidak pernah dijatuhi hukuman penjara yang sudah berkekuatan hukum tetap karena pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, sehat lahir batin, dan terdaftar sebagai pemilih, dan lain-

ain.



Sedangkan untuk memilih juga ada syaratnya, seperti WNI, usia 17 tahun atau sudah kawin, dan terdaftar sebagai pemilih. Setiap orang yang berkewajiban memilih dan hak suara masing-masing hanya satu, pria atau wanita, tua atau muda, agama A atau agama B. Tetapi karena berapa pun jumlah suara orang Indonesia seluruhnya, katakanlah 150 juta, jumlah itu terdiri dari suara 150 juta pemilih yang masing-masing memiliki 1 suara. Jadi suatu suara itu penting.

Setiap warga Negara Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu, mempunyai hak pilih aktif maupun hak pilih pasif.

C.S.T. Kansil berpendapat bahwa warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum disebut sebagai hak pilih, yang terdiri dari hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih).²

a. Hak memilih (hak pilih aktif)

Menurut Ramlan Surbakti Hak pilih aktif adalah hak setiap warga Negara untuk memilih di dalam suatu pemilihan umum. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, yaitu apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum.

Menurut Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



ningsih, 2014, "Aksebitas Pemilihan Umum Legislatif 2014 Bagi Penyandang Dikabupaten Seleman, Daerah istimewa Yogyakarta", Skripsi, Sarjana Sosial, Fakultas Universitas Negeri Yogyakarta, Hlm.31.

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilihan.
2. Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan KartuTanda Penduduk Elektronik.
3. Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya: dan/atau
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Hak dipilih (hak pilih pasif)

Hak dipilih adalah hak warga negara untuk dipilih menjadi anggota sesuatu Badan Permusyawaratan dan Perwakilan Rakyat dalam suatu pemilihan umum. Kegiatan untuk menentukan kandidat tertentu, dapat dibedakan menjadi lima pembahasan, yaitu :

- a. Berdasarkan pendekatan struktural, kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan partai,



- b. Berdasarkan pendekatan sosiologis, kegiatan memilih ditempatkan dalam kaitannya dengan konteks sosial. Maknanya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerja, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama,
- c. Pendekatan ekologis memandang pemilihan umum hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilihan berdasarkan unit teritorial, seperti desa dan kecamatan,
- d. Pendekatan psikologi sosial menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum dengan konsep identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu,
- e. Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung rugi yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan.

Adapun syarat-syarat tertentu untuk dapat dipilih menjadi anggota dari suatu badan perwakilan. Persyaratannya ialah :



1. WNI yang berusia 21 tahun, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Dapat berbahasa Indonesia.
 3. Setiap kepada pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, pada proklamasi 17 Agustus 1945, UUD 1945, dan reformasi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengembangkan amanat penderitaan Rakyat.
 4. Bukan bekas anggota organisasi terlarang, PKI termasuk anggota masanya.
 5. Bukan seorang yang terlibat langsung/tidak langsung dalam gerakan “kontra reformasi” G30S/PKI atau organisasi yang terlarang lainnya.
 6. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun.
2. Pengertian Tindak Pidana Penggunaan Hak Suara Lebih Dari Satu Kali

Adapun pengertian dari tindak pidana penggunaan hak suara/hak pilih lebih dari satu kali yaitu perbuatan melawan hukum dimana seseorang melakukan pemilihan suara pada saat melakukan pemilihan atau penggunaan hak suara secara melawan hukum, yakni dengan menggunakan suaranya melebihi



haknya, baik itu di lakukan pada satu TPS yang sama atau di tempat yang berbeda.

Pada Pasal 178B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, DanWali Kota Menjadi Undang-Undang sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang dan terakhir telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS,dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).



E. Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum

Dari segi hukum acara, terdapat perkembangan, yakni ditentukan waktunya waktu penyelesaian yang singkat mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketentuan waktu singkat ini dapat dikatakan sudah sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dari pengaturan pidana pemilu itu sendiri. Tindak pidana pemilu dapat dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya. Karena itu, tindak pidana itu harus diselesaikan dalam waktu singkat agar tujuan mengadakan ketentuan pidana pemilu itu dapat tercapai, yakni untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilu.²

9

Penyelesaian pelanggaran pidana pemilu dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Penegakkan hukum yang berperan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam pemilu, kepolisian bertugas dan berwenang melakukan penyidikan terhadap laporan atau temuan tindak pidana pemilu yang diterima dari pengawas pemilu dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum sesuai waktu yang ditentukan. Penuntut umum bertugas dan berwenang melimpahkan berkas



Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm 13. hlm 14.

perkara tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh penyidik/Polri ke pengadilan sesuai waktu yang ditentukan.³

Perkara tindak pidana pemilu diselesaikan oleh Pengadilan Umum, tingkat pertama oleh pengadilan negeri, di tingkat banding dan terakhir oleh pengadilan tinggi. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditambah beberapa ketentuan khusus dalam UU Pemilu. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim khusus, yaitu hakim karier yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana pemilu. Putusan pengadilan tinggi tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Meskipun disebut hakim khusus, pada kenyataannya kesiapan dan kemampuan khusus ini tentang berbagai peraturan pemilu masih kurang, sehingga perlu di tingkatkan lagi. Artinya, hakim khusus ini mestinya bukan hakim yang “sekedar” mendapatkan surat perintah sebagai hakim khusus pemilu, tetapi mesti disiapkan secara mendalam tentang kepemiluan dan tentang kepidanaan. Jadi, para hakim tersebut tidak cukup hanya



0

menguasai hukum pidana dan acara pidana, tetapi seluk beluk
kepemiluan juga mesti dikuasai.³ 1

F. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan

Menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian Kitab Undang-Undang Hukum PiDAN (KUHP). Sekalipun dalam Pasal IX-XV masih tetap dipergunakan istilah hukum penjara.

Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*woedt gestraft*" merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah non konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*staf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*woedt gestraft*". Menurut beliau, kalau "*straff*" diartikan "hukuman" maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan "hukum hukuman". Menurut beliau "dihukum" berarti "diterapi hukum" baik hukum pidana maupun hukum perdata. "Hukuman" adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.³ 2

Pengertian tentang pidana dikemukakan oleh beberapa pakar Belanda, yaitu :³ 3

- a. Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pidana atau *Straf* menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang



16. 1
yan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 82.
82-83. 3

berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

- b. Menurut Simons, pidana atau *straf* itu adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.
- c. Menurut Alga Jassen, pidana atau *straf* adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.

Dari tiga buah rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui, bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.



Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa arus kacaunya cara berfikir dari para penulis di negeri Belanda, karena mereka itu seringkali telah menyebut tujuan dari ppidanaan dengan perkataan tujuan dari pidana, hingga ada beberapa penulis di tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berfikir penulis Belanda itu, secara harafia telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan perkataan *doel der straf* itu sebenarnya adalah tujuan dari ppidanaan.³

4

Ppidanaan itu sendiri dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu : ³ 5

- a. Menurut Sudarto, perkataan ppidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau



83. 4
84. 5

pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.

- b. Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafmeting* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.

2. Teori-Teori Pemidanaan

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok terdiri, yaitu :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini muncul pada akhir abad ke-18. Penganut dari teori antara lain Emmanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang lain telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan



itu sendiri. Menurut Johannes Ansenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolute ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”. Sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Pakar penganut teori ini, antara lain :

Menurut Immanuel Kant, “siapa yang membunuh harus di bunuh pula”.³ Dengan demikian Immanuel Kant berpendapat, pembalasan atas suatu perbuatan yang melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/deoltheorieen*)

Teori ini muncul sebagai reaksi keberatan terhadap teori absolut. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sebagaimana yang telah dikutip dari J. Andenles, dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defense*).³

7

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud untuk tujuan dari hukuman itu, yakni



10, *Pengantar Kriminologis*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 81.
2011, *Hukum Panitensier*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 57.

memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.

c. Teori gabungan (*verenigingstheorie*)

Dengan menyikapi keberadaan dari teori Absolut dan teori Relatif, maka muncullah teori ketiga yakni Teori Gabungan yang menitikberatkan pada tujuan pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitik beratkan pada salah satu unsur tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur yang ada.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi penjahat. Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

1. Menjerakan penjahat,



2. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat,
3. Memperbaiki pribadi si penjahat.

Menurut Adami Chazawi, teori gabungan dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu :³ 8

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3. Prinsip Penjatuhan Pidana

Prinsip penjatuhan pidana terhadap tindak pidana umum yakni bahwa :³ 9

- a. Tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif
- b. Pidana pokok bersifat imperatif (keharusan) sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif (pilihan)
- c. Pidana pokok dapat dijatuhkan tanpa pidana tambahan
- d. Pidana tambahan bersifat *laccecoir*, artinya hanya dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok.

Prinsip penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas

banyak disimpangi dalam penerapan pidana pada tindak pidana



Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 16².
 dan Nur Azisa, *Op⁹Cit*, hlm. 91.

khusus di luar KUHP. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001) Narkotika (UU No 35 Tahun 2009), Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No 21 Tahun 2007) dan beberapa perundang-undangan dengan khusus lainnya, penjatuhan pidana pokok dimungkinkan (dalam perumusan ancaman pidana “penjara dan atau denda” pada pasal tertentu) untuk dijatuhkan secara kumulatif bahkan dipastikan dijatuhkan secara kumulatif (dalam perumusan ancaman pidana “penjara dan denda” pada pasal tertentu).⁴ 0

G. Pertimbangan Hukum Hakim

1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum,
- b. Keterangan terdakwa,
- c. Keterangan saksi,
- d. Barang-barang bukti,



91.

0

e. Pasal-pasal dalam peraturan Hukum Pidana.

Ada beberapah alasan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu :

a. Alasan pemaaf

Biasanya diberlakukan orang yang mengalami gangguan pertumbuhan pola berfikir atau sakit jiwa. Hal dapat dilihat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

b. Alasan pembenar

Adalah alasan peniadaan pidana juga dapat diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana pada umumnya tetapi dengan alasan membela diri. Berikut yang terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP.

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

c. Dasar Pemberatan Pidana

Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam koodifikasi



maupun tindak pidana di luar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.

1. Dasar pemberatan pidana umum

Menurut Johnkers, bahwa dasar umum *strafverhogingsgronden* atau dasar pemberatan atau penanmbahan pidana umum, yaitu :

1. Kedudukan sebagai pegawai negeri
2. *Recideive* (pengulangan delik), dan
3. *Samenloop* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih dekkik) atau *concurus*.⁴

Undang-undang mengatur mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, ialah :

a. Dasar pemberatan karena jabatan

“bila mana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya di tambah sepertiga”.⁴

b. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan.



⁴nal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.427.

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan. Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”.

c. Dasar pemberatan pidana karena pergaulan (*Recidive*).

Mengenai pergaulan ini KUHP mengatur sebagai berikut :

1. Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pergaulannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP, dan
2. Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3).



Menurut Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana (penjara menurut Pasal 486 dan 487, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488) yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sementara pada *recidive* yang ditentukan lainnya di luar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam tiga pasal ini, adalah juga yang diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan sepertiga”, melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan (Pasal 492 Ayat 2), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 501 ayat (2)). Adapun dasar pemberatan pidana pada pergaulan ini terletak pada tiga faktor, yaitu :

1. Lebih dari satu kali melakukan tindak pidana
 2. Telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama.
 3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.
2. Dasar pemberatan khusus



Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Disebut dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 dan 365 KUHP, pada tindak pidana penggelapan bentuk diperberatnya diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP, penganiayaan bentuk diperberatnya pada Pasal 351 ayat (2), (3), KUHP, Pasal 353 ayat (1), (2), (3) KUHP, Pasal 354 ayat (1), (2) KUHP, Pasal 355 ayat (1), (2) KUHP dan Pasal 356 KUHP, tindak pidana pengrusukan barang bentuk diperberatnya ada pada Pasal 409 KUHP dan Pasal 410 KUHP.

Sebagai ciri tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah harus memuat unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih unsur khususnya yang



bersifat memberatkan. Unsur khusus yang memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pidana khusus.

3. Dasar Peringatan Pidana

Dasar-dasar peringatannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja.

1. Dasar Peringatan Pidana Umum

Menurut Johnkers bahwa dasar peringatan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, yaitu :

- a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP),
- b. Pembantuan (Pasal 56),
- c. *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur (Pasal 45 KUHP).⁴

Johnkers menjelaskan bahwa hanya *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur merupakan dasar peringatan pidana yang sebenarnya,



439.

3

sedangkan percobaan untuk melakukan kejahatan dan pembantuan bukanlah dasar peringanan pidana yang sebenarnya.

2. Dasar Peringanan Pidana Khusus

Pada sebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Peringanan pidana khusus yang diatur di dalam Buku II KUHP, yaitu :

- a. Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa seorang ibu yang menaruh anaknya di suatu tempat supaya di pungut oleh orang lain tidak berapa lama setelah anak itu di lahirkan, oleh karena takut akan di ketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya, meninggalkannya, maka pidana maksimum yang tersebut dari Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP dikurangi sehingga seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam Pasal 305 KUHP ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kalau terdapat unsur delik yang



meringankan yang di sebut dalam Pasal 308 (misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan) ialah dua tahun sembilan bulan. Pasal 306 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sesungguhnya mengandung dasar pemberatan pidana, yaitu kalau terjadi luka berat, maka pidana diperberatkan menjadi tujuh tahun enam bulan serta kalau terjadi kematian orang maka diperberat menjadi sembilan bulan. Jadi kalau terdapat unsur “takut diketahui bahwa ia telah melahirkan” dapat dibuktikan, maka pidana maksimumnya dikurangi dengan seperduanya.

- b. Pasal 341 KUHP mengancam pidana maksimum tujuh tahun penjara bagi seseorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya meringannkan pidana seorang pembunuh yaitu dari limabelas tahun penjara menjadi tujuh tahun, karena keadaan ibu tersebut. sebenarnya untuk Indonesia kata “takut” harus di ganti dengan perkataan “merasa aib”, karena itulah yang terbanyak yang menyebabkan



perempuan-perempuan membunuh bayinya. Pembunuhan bayi dari pembuangan bayi banyak terjadi oleh karena menjamunya budaya pacaran yang meniru kehidupan orang-orang Barat. Pasal 342 KUHP menyangkut pembunuhan bayi oleh ibunya yang direncanakan lebih dahulu, yang di ancam pidana maksimum bagi pembunuh yang direncanakan ialah pidana mati, penjara seumur hidup atau dua puluh tahun.

2. Pertimbangan hakim yang bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis menggunakan pendekatan terhadap latar belakang, kondisi, sosial ekonomi, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Di dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukuman rasa keadilan, itu berarti hakim dalam hal ingin mengambil suatu keputusan, disamping mempertimbangkan bukti-bukti yang telah terbukti di persidangan hakim juga harus memutuskan perkara sesuai dengan keyakinan hakim yang timbul dari hasil menelusuri dan/atau memahami nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Pasal 5 Ayat (2)

JU No. 48 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa Hakim dan Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang



tidak tercela,jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa : ⁴

4

“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan tentang amar/diktum putusan hakim”

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan,yakni :

1. Hukum pidana sebagai dasar pertimbangan hakim
2. Terdakwa sebagai dasar pertimbangan hakim
3. Tuntutan masyarakat sebagai dasar pertimbangan hakim

Selain faktor-faktor diatas, hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sedangkan hal-hal yang dapat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.



⁴ Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, m. 193.